



PUTUSAN

Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 5 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Setia Negara I Sitotio Kelurahan Setia Negara
Kecamatan Siantar Sitalasari Kota
Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 1 dari 10 Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Roy Yantho Simangunsong, SH. dan Rekan Advokat/Konsultan di Jalan Rakutta Sembiring No.74 Kel. Naga Pita, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN tanggal 11 September 2020 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 11 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi, pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Lokomotif simpang Jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di tempat lain dalam

Halaman 2 dari 10 Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Syahdan Kesumayadi, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi pergi ke kedai tuak Torop Sirait yang terletak di Jalan Sitio-tio Kelurahan Setia Negara Pematangsiantar dan bertemu dengan temannya Wilko Tanjung serta korban Syahdan Kesumayadi. Selanjutnya mereka bersama-sama minum tuak dan setelah puas maka pada pukul 21.00 Wib Syahdan Kesumayadi mengajak terdakwa dan Wilko Tanjung untuk melanjutkan minum tuak ke cafe milik boru Hombing di Jalan Lokomotif dan yang membayar minuman adalah Syahdan Kesumayadi. Lalu berangkatlah terdakwa, Wilko Tanjung dan Syahdan Kesumayadi ke cafe tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Cafe Boru Hombing maka mereka pun melanjutkan minum tuak dan setelah selesai minum tuak maka Syahdan Kesumayadi membayar uang minuman dan terdakwa serta Syahdan Kesumayadi pun pergi ketempat parkir sepeda motor dimana terdakwa menyuruh Syahdan Kesumayadi memanggil Wilko Tanjung yang masih berada didalam cafe namun terdakwa menolak dan berkata agar Syahdan Kesumayadi lah yang memanggil Wilko Tanjung yang masih berada didalam cafe. Setelah beberapa kali Syahdan Kesumayadi menyuruh terdakwa memanggil Wilko Tanjung namun ditolak sehingga Syahdan Kesumayadi menjadi emosi dan mengatakan apanya kau serta menarik lengan baju terdakwa sehingga koyak. Kemudian terdakwa memukul wajah Syahdan Kesumayadi dengan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengakibatkan Syahdan Kesumayadi jatuh kearah depan dan wajahnya terhempas kebebatuan. Setelah itu Wilko Tanjung keluar dari dalam cafe dan berkata kenapanya Fen dan dijawab terdakwa bertengkar bang sama Syahdan. Kemudian terdakwa dan Wilko Tanjung mengangkat tubuh Syahdan Kesumayadi kedalam becak mesin milik Marbun dan membawanya ke rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematangsiantar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Syahdan Kesumayadi mengalami :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, dewasa umur 39 tahun panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian

Halaman 3 dari 10 Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul pada daerah kepala bagian belakang dan diperberat dengan adanya penyakit paru (TB paru/Tuberculosis Paru) yang telah lama diderita korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar pada daerah bibir dan leher, mengalami luka lecet pada daerah dahi, pipi dan kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul

Sebagaimana pada kesimpulan Visum Et Revertum mayat atas nama Syahdan Kesumayadi No.1852/IV/UPM/III/2020 tanggal 3 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reinhard JD Hutahaean.SpFM.SH.MM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi, pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Lokomotif simpang Jalan Bandung Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, melakukan penganiayaan terhadap Syahdan Kesumayadi mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi pergi ke kedai tuak Torop Sirait yang terletak di Jalan Sitio-tio Kelurahan Setia Negara Pematangsiantar dan bertemu dengan temannya Wilko Tanjung serta korban Syahdan Kesumayadi. Selanjutnya mereka bersama-sama minum tuak dan setelah puas maka pada pukul 21.00 Wib Syahdan Kesumayadi mengajak terdakwa dan Wilko Tanjung untuk melanjutkan minum tuak ke cafe milik boru Hombing di Jalan Lokomotif dan yang membayar minuman adalah Syahdan Kesumayadi. Lalu berangkatlah terdakwa, Wilko Tanjung dan Syahdan Kesumayadi ke cafe tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Cafe Boru

Halaman 4 dari 10 Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hombing maka mereka pun melanjutkan minum tuak dan setelah selesai minum tuak maka Syahdan Kesumayadi membayar uang minuman dan terdakwa serta Syahdan Kesumayadi pun pergi ketempat parkir sepeda motor dimana terdakwa menyuruh Syahdan Kesumayadi memanggil Wilko Tanjung yang masih berada didalam cafe namun terdakwa menolak dan berkata agar Syahdan Kesumayadi lah yang memanggil Wilko Tanjung yang masih berada didalam cafe. Setelah beberapa kali Syahdan Kesumayadi menyuruh terdakwa memanggil Wilko Tanjung namun ditolak sehingga Syahdan Kesumayadi menjadi emosi dan mengatakan apanya kau serta menarik lengan baju terdakwa sehingga koyak. Kemudian terdakwa memukul wajah Syahdan Kesumayadi dengan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengakibatkan Syahdan Kesumayadi jatuh kearah depan dan wajahnya terhempas kebebatuan. Setelah itu Wilko Tanjung keluar dari dalam cafe dan berkata kenapanya Fen dan dijawab terdakwa bertengkar bang sama Syahdan. Kemudian terdakwa dan Wilko Tanjung mengangkat tubuh Syahdan Kesumayadi kedalam becak mesin milik Marbun dan membawanya ke rumah sakit umum Djasamen Saragih Pematangsiantar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Syahdan Kesumayadi mengalami :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, dikenal, dewasa umur 39 tahun panjang badan 170 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena adanya perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul pada daerah kepala bagian belakang dan diperberat dengan adanya penyakit paru (TB paru/Tuberculosis Paru) yang telah lama diderita korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar pada daerah bibir dan leher, mengalami luka lecet pada daerah dahi, pipi dan kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan/ruda paksa/trauma tumpul

Sebagaimana pada kesimpulan Visum Et Revertum mayat atas nama Syahdan Kesumayadi No.1852/IV/UPM/III/2020 tanggal 3 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reinhard JD Hutahaean.SpFM.SH.MM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-53/PSIAN/Euh.2/06/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan alias Fendi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos oblong warna coklat
 - 1 unit sepeda motor merek Supra X No.Pol BK 4444 ZJDikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 11 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Efendy Hasibuan als Fendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penganiayaan mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kaos oblong warna coklat
- 1 unit sepeda motor merek Supra X No.Pol BK 4444 ZJ

dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 11 Agustus 2020 tersebut baik Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 80/Bdg/Akta Pid/2020/PN Pms, tanggal 18 Agustus 2020 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 11 Agustus 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 81/Bdg/Akta Pid/2020/PN Pms, tanggal 18 Agustus 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Halaman 7 dari 10 Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 jo 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 11 Agustus 2020, dimana Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan matinya orang" berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah tepat dan benar menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah dikonstatir dan dikwalifisir dengan unsur-unsur pasal yang terbukti, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang patut dan adil, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dengan menjatuhkan pidana padanya;

Menimbang bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini

Halaman 8 dari 10 Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 203/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 203 Pid.B/2020/PN Pms tanggal 11 Agustus 2020, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami **AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.** dan

Halaman 9 dari 10 Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBERTUS LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.,

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.,

Panitera Pengganti

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 10 dari 10 Nomor 1388/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)